



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mempelajari dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
3. Fotokopi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA)
4. Fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
5. Bukti Setoran Retribusi
6. Fotokopi Bukti Gaji/Upah TKA
7. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
8. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak
9. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
10. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
4. Pembayaran retribusi
5. Proses SK/Izin
6. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Tidak dipungut biaya
US\$ 100,-/bulan/orang

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan